

PENDEKATAN UTUH

PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA

MARET 2016



PENABULU ALLIANCE

GAGASAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA

Disusun oleh Program Desa Lestari Yayasan Penabulu, berdasarkan pengalaman lapang pendampingan beberapa desa di DI Yogyakarta selama kurun waktu 2014 – 2015. Sebagai sebuah bentuk gagasan, dokumen ini akan disusun sesederhana mungkin dan memberikan ruang penyempurnaan gagasan sambil bertumbuhnya pengalaman pendampingan di kemudian hari.

1. MODEL PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya.

UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Maka, demokrasi ekonomi indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

2. BADAN USAHA MILIK DESA

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Kemakmuran rakyat Indonesia sesuai mandat UUD 1945, atau kesejahteraan masyarakat yang sejati, diyakini harus dibangun mulai dari tataran Desa. BUM Desa memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Desa dan bidang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup warga Desa.

3. KEPEMILIKAN MASYARAKAT ATAS BUM DESA

a. Tinjauan Keterlibatan

Seperti yang diuraikan sebelumnya, BUM Desa akan mewakili peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan dalam penyediaan layanan umum bagi warga Desa. Sekilas posisi dan peran BUM Desa akan mirip dengan BUMN dan BUMD di tingkat nasional dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Namun Buku Bahan Bacaan bagi para pendamping desa No. 7 tentang BUM Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDDT mengingatkan bahwa frasa 'kesatuan masyarakat hukum' pada definisi Desa telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*):

Pemerintahan Desa berbeda dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi. Pada sisi yang lain, **Desa tidak identik dengan Pemerintah Desa dan kepala Desa.** Desa meliputi pemerintahan lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum.

Pada BUMN misalnya, badan usaha benar-benar merupakan alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional. Kepemilikan pemerintah akan direpresentasikan oleh Menteri yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara, dan RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan.

Sangat berbeda konstalasi antara BUMN/BUMD dengan BUM Desa, dimana masyarakat Desa berperan langsung dalam pengelolaan BUM Desa, sesuai dengan Permendes 4/2015 yang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

| Tahapan/ Aspek | Pasal | Keterangan |
|---------------------------------|---------------|---|
| Inisiatif | 4 | Berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa yang disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa |
| Pendirian | 5 | Disepakati melalui Musyawarah Desa, meliputi aspek kesesuaian pendirian dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola, modal usaha dan AD/ART |
| Penetapan | 5 | Hasil Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa |
| Organisasi Pengelola | 9, 10 dan 16 | Terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, terdiri dari: Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas |
| a. Penasihat | 11 | Dijabat secara <i>ex officio</i> oleh Kepala Desa yang bersangkutan |
| b. Pelaksana Operasional | 12, 13 dan 14 | Harus warga Desa setempat (berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 tahun), dapat menunjuk Anggota Pengurus dan merekrut Karyawan |
| c. Pengawas | 15 | Mewakili kepentingan masyarakat, terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, berwenang untuk memilih dan mengangkat Pengurus |

| Tahapan/ Aspek | Pasal | Keterangan |
|---------------------|-------|---|
| Pelaporan | 12 | Pelaksana Operasional membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan |
| | 12 | Pelaksana Operasional memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun |
| | 31 | Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Penasihat |
| Pengendalian | 11 | Penasihat mengendalikan dan memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengelolaan, saran dan pendapat mengenai masalah yang dihadapi Pelaksana Operasional |
| Pengawasan | 15 | Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional dan berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali |
| Alokasi Hasil Usaha | 26 | Pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART |
| Kepailitan | 27 | Dalam hal kerugian tidak dapat ditutup dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, BUM Desa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa |
| Pembinaan | 31 | Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa |

Berdasarkan pemetaan tahapan di atas, tampak bahwa masyarakat Desa melalui organ **Musyawarah Desa** terlibat aktif dalam proses: inisiasi, pendirian (mencakup penetapan organisasi pengelola, modal usaha dan AD/ART), menerima laporan perkembangan sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan memberikan pernyataan pailit.

Selain keterlibatan langsung melalui Musyawarah Desa, masyarakat Desa juga dapat terlibat melalui mekanisme perwakilan warga di **Badan Permusyawaratan Desa** dalam hal penetapan Perdes Pendirian BUM Desa dan pengawasan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap BUM Desa, terutama pengawasan atas tanggung jawab Kepala Desa sebagai Penasihat BUM Desa.


b. Tinjauan Permodalan

Seperti yang disajikan dalam bentuk bagan pada halaman berikut, modal awal pendirian BUM Desa akan berasal dari APB Desa. Sedangkan modal penyertaan usaha BUM Desa (selain bagi unit usaha yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro) akan berasal dari **hibah, sumbangan, kerjasama usaha dan penyerahan aset desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa**.


Hibah dan/atau kerjasama usaha dapat diperoleh dari pihak Swasta, Lembaga Sosial Ekonomi Kemasyarakatan/Lembaga Donor. Sedangkan sumbangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan aset desa yang diserahkan.

Hibah, sumbangan dan penyerahan aset desa akan memberikan modal usaha bagi BUM Desa tanpa penyertaan kepemilikan. Penyertaan kepemilikan mungkin terjadi pada skema kerjasama usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas pada tingkat unit usaha di bawah BUM Desa (bukan penyertaan kepemilikan pada tingkatan BUM Desa).

Gambaran umum tentang jenis kegiatan, jenis usaha, bentuk organisasi dan modal usaha BUM Desa sesuai dengan Permendes 4/2015 adalah sebagai berikut:



Ilustrasi indikatif mengenai beberapa skema penyertaan modal (pada prakteknya dapat saja terjadi kombinasi antara beberapa skema) pada BUM Desa yang memiliki unit usaha adalah sebagai berikut::



Definisi penyertaan modal Desa yang berasal dari kerjasama usaha masih menyisakan keraguan terkait dengan frasa *'kerjasama usaha yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa'* pada Pasal 18 ayat 1 huruf c Permendes 4/2015, yang berbeda makna dari Pasal 14 – 15 Permendagri 39/2010.

Modal usaha BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal masyarakat Desa yang berupa tabungan/simpanan masyarakat akan menopang unit usaha BUM Desa yang memiliki jenis usaha bisnis keuangan mikro dan berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60%.

Kecuali untuk bentuk hukum Lembaga Keuangan Mikro, **tidak terdapat skema penyertaan modal masyarakat Desa secara langsung pada BUM Desa dan unit usaha Perseroan Terbatas yang dimilikinya**, walaupun masyarakat Desa secara perorangan maupun secara berkelompok dapat saja masuk ke kategori Pihak Swasta.

Kepemilikan masyarakat Desa atas BUM Desa bukan didasarkan pada penyertaan modal, melainkan melalui pelibatan penuh masyarakat Desa dalam tahap pendirian dan pemantauan pengelolaan BUM Desa melalui organ Musyawarah Desa dan keterwakilan masyarakat Desa di organ Badan Permusyawaratan Desa.

c. Tinjauan Manfaat

Pasal 3 Permendes 4/2015 menegaskan bahwa BUM Desa didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

Sedangkan sesuai Pasal 89 UU 6/2014, hasil usaha BUM Desa selain akan digunakan bagi pengembangan usaha BUM Desa itu sendiri, dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa. Alokasi dan pembagian hasil usaha BUM Desa sesuai Pasal 26 Permendes 4/2015 akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa yang bersangkutan.

Sejalan dengan tidak adanya penyertaan modal masyarakat Desa secara langsung pada BUM Desa, maka juga tidak terdapat pembagian keuntungan, hasil usaha ataupun manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat Desa. Masyarakat Desa akan mendapatkan manfaat ekonomi secara tidak langsung dari operasionalisasi BUM Desa. Tabel di bawah akan menggambarkan alur manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat Desa dengan berdirinya BUM Desa sebagai berikut:

| Dampak | | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa | |
|---|--|--|---|
| Tujuan | Bagi Pemerintah Desa | | Bagi Masyarakat Desa |
| | Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir | | Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa (secara tidak langsung) |
| Hasil yang Diharapkan | | | |
| Jenis Usaha | Contoh Kegiatan Usaha | Manfaat Ekonomi | |
| Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015) | Air minum Desa | Terjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat | |
| | Usaha listrik Desa | Terjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta mengurangi ketergantungan pada bahan energi tidak terbarukan | |
| | Lumbung pangan | Terjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari, terutama di masa tanam | |
| Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20) | Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta | Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup Desa | |
| | Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa | Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup Desa serta termanfaatkannya aset Desa | |

| Jenis Usaha | Contoh Kegiatan Usaha | Manfaat Ekonomi |
|--|---|---|
| Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21) | Jasa pembayaran listrik | Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik |
| | Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat | Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar Desa, diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat Desa |
| Usaha Produksi/Perdagangan Barang (Pasal 22) | Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll | Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan, mendukung produksi masyarakat Desa dan pembukaan lapangan kerja |
| Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23) | Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat | Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir |
| Usaha Bersama/Induk Unit Usaha (Pasal 24) | Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil | Peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada pelaku/pemodal besar (pembeli/pengolah lanjutan) |
| | Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat | Peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan industri kreatif, penyepakatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan |

Dari uraian rantai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendirian BUM Desa di atas, jelas terlihat betapa strategis peran BUM Desa sebagai salah satu intervensi utama Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

Menyertai dukungan APBN bagi pembangunan Desa melalui Dana Desa, BUM Desa merupakan format intervensi pelengkap yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Desa untuk aktif mengembangkan perekonomian lokal secara kolektif berbasis potensi dan kekuatan yang dimiliki masing-masing Desa.

4. KOPERASI PRODUKSI DESA

Konsep perekonomian Indonesia tidak dapat hanya ditopang oleh peran aktif pemerintah, begitu juga pada tingkatan pengembangan ekonomi Desa. Untuk menjamin terselenggaranya demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pengembangan ekonomi Desa tidak dapat hanya dilandaskan pada penempatan modal/kapital semata. **Produksi yang berbasis sumber daya alam lokal wajib dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah kepemilikan anggota-anggota masyarakat.**

BUM Desa hadir mewakili kepentingan Pemerintah Desa sebagai upaya peningkatan layanan umum bagi masyarakat, pemanfaatan aset desa, pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Kelembagaan **BUM Desa tidak didirikan untuk melakukan aktivitas ekonomi produktif utama dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal.** Batasan peran tersebut tampak dari arahan klasifikasi jenis usaha BUM Desa sebagai berikut:

| Peran BUM Desa | Jenis Usaha | Contoh Kegiatan Usaha |
|--|---|---|
| Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa | Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015) | Air minum Desa |
| | | Usaha listrik Desa |
| | | Lumbung pangan |
| | Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21) | Jasa pembayaran listrik Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat |
| Pemanfaatan aset Desa | Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20) | Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta |
| | | Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa |
| Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat | Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24) | Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil |
| | | Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat |
| | Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22) | Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll |
| | Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23) | Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat |

Tabel di atas kembali menunjukkan bahwa BUM Desa, selain ditujukan bagi peningkatan layanan umum dan optimalisasi aset Desa, akan berperan untuk **mendukung, memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya ekonomi produktif masyarakat Desa**. BUM Desa dapat menjadi induk kegiatan ekowisata desa, atau mendirikan pabrik es yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan tangkap, atau penyediaan sarana produksi dan pabrik pengolahan hasil pertanian setempat. BUM Desa juga berperan penting dalam penyediaan pinjaman modal usaha skala kecil bagi usaha produktif masyarakat Desa.


Produksi berbasis pemanfaatan sumber daya alam akan dilakukan oleh masyarakat Desa. Selama ini pemanfaatan sumber daya alam selalu menjadi ruang kompetisi produksi berbasis modal yang sebagian besar akan dikuasai oleh kekuatan kapital dan jaringan pasar yang dimiliki pihak swasta. *Keberpihakan BUM Desa pada usaha produktif masyarakat hanya dapat memberikan penguatan pada kapasitas ekonomi produktif masyarakat Desa, namun tidak dapat memberikan kunci kemenangan atas kompetisi pasar pemanfaatan sumber daya alam lokal yang selama ini terjadi.* Masyarakat Desa tetap tidak akan mampu bersaing dengan pihak swasta jika tidak memperkuat kelembagaan ekonominya.

Koperasi produksi, sebagai salah satu jenis koperasi di Indonesia, perlu dibangun bagi penguatan kelembagaan produksi masyarakat Desa. Koperasi bukan merupakan kumpulan modal belaka, koperasi merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan dan jenis usaha yang sama. Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada pemupukan laba dengan pembagian sisa hasil usaha bagi para anggotanya. Pada BUM Desa, masyarakat Desa tidak secara langsung melakukan penyertaan modal dan juga tidak secara langsung memperoleh keuntungan/hasil usaha.

Pada Koperasi, masyarakat wajib untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi, terlibat langsung dalam segenap proses produksi, dan dapat menikmati sisa hasil usaha pada setiap periode pembagiannya. Koperasi produksi masyarakat Desa akan dapat menjadi lembaga produksi bersama masyarakat Desa, bersaing (ataupun berkolaborasi) dengan pihak swasta dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal yang dimiliki masing-masing Desa.

Tanpa pengembangan koperasi produksi masyarakat Desa maka penguatan BUM Desa semata tidak akan mampu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara hakiki. Koperasi produksi masyarakat desa akan melengkapi keutuhan konsep BUM Desa yang saat ini sedang dikembangkan. Gambar sederhana berikut akan menterjemahkan sudut pandang ini:

Anggota Koperasi Produksi, sebagai warga Desa, terlibat dalam Musyawarah Desa dan dapat turut serta berpraktisi dalam mengidentifikasi jenis usaha, terlibat aktif dalam pendirian dan pengaturan BUM Desa, sesuai kebutuhan dukungan bagi setiap jenis produksi kelompok masyarakat Desa



Konstelasi yang tergambar pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa jika ruang-ruang pengambilan posisi dan peran dapat dipahami dengan baik oleh setiap warga Desa, maka masyarakatlah yang akan menjadi aktor utama perekonomian Desa.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, masyarakat Desa harus memperkuat kelembagaan produksi kolektif melalui pengembangan bentuk koperasi produksi, sembari memaknai keterlibatannya pada siklus tata pemerintahan Desa dan dalam upaya pengembangan BUM Desa sebagai penyedia layanan umum dan pendukung usaha produksi kelompok-kelompok masyarakat.

5. PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA

Segenap paparan sebelumnya, menegaskan bahwa **pendirian BUM Desa tidak akan cukup untuk mengungkit kebangkitan perekonomian Desa** sesuai cita-cita besar bangsa ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1) kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa, (3) penguasaan atas literasi keuangan usaha dan (4) pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepat dan handal.

Kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat Desa merupakan pilar pertama dan dapat dicapai melalui upaya pengorganisasian kelompok usaha/produksi masyarakat, pendampingan pembentukan dan pengelolaan koperasi produksi, penggalangan modal anggota, perolehan input teknologi tepat guna dan perbaikan akses serta sistem pasar. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan harus menjadi prinsip dasar yang diadopsi oleh koperasi produksi.

Keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa harus terjadi dalam keseluruhan siklus tata pemerintahan Desa, mulai dari penyusunan RPJM Desa, APB Desa dan RKP Desa. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam proses-proses pendukung tata pemerintahan Desa, antara lain pada proses pemetaan batas desa, pemetaan tata guna lahan, dan penyusunan Peraturan Desa. Harus juga dipahami bahwa pengembangan BUM Desa merupakan sebuah keputusan yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan rencana dan anggaran pembangunan Desa itu sendiri.

Penguasaan atas literasi keuangan usaha bagi masyarakat Desa dapat dicapai melalui pengembangan panduan, instrumen dan perangkat pemahaman yang sederhana, yang dapat memandu masyarakat memahami prinsip, konsep, tahapan dan proses pengembangan dan pengelolaan unit usaha Desa. Penguasaan literasi keuangan usaha tidak hanya menjadi kebutuhan pengurus/pelaksana BUM Desa, namun harus menjadi asupan literasi bagi seluruh komponen masyarakat. Musyawarah Desa dan ajang pertemuan desa lainnya dapat digunakan untuk membangun pemahaman bersama mengenai seluk beluk pengelolaan keuangan usaha Desa.

Pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepat dan handal akan merupakan pilar akhir pendukung terbangunnya perekonomian desa yang demokratis. Ketepatan pemilihan jenis BUM Desa, jenis kegiatan usaha, struktur organisasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa akan menjadi kunci awal bagi pencapaian manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Desa. Keandalan pengelolaan BUM Desa harus dibangun mulai dari kelengkapan AD/ART, akuntabilitas pengelolaan dan transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban. Tiga pilar yang disebutkan sebelumnya, akan turut serta mendorong keberhasilan pencapaian tujuan dari pendirian BUM Desa.

